

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2004

NOMOR : 6

SERI : B

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II CIAMIS NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Retribusi Tempat Khusus Parkir telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 14 Tahun 1999 ;
- b. bahwa Ketentuan Pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 14 Tahun 1999, perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor

- 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993, tentang Fasilitas Pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2000, tentang Fasilitas Parkir-parkir Umum;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 14 Tahun 1999, tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002 jo Nomor 22 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

## Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 14 Tahun 1999, tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 1999 seri B, tanggal 4 – 8 – 1999, diubah sebagai berikut :

- A. BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN, Pasal 16 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

### Pasal 16

- (1) Pengguna Jasa parkir sebagai wajib retribusi wajib melakukan pembayaran retribusi yang terutang secara sekaligus atau lunas.
- B. BAB XIX KETENTUAN PIDANA, Pasal 25, diubah dan harus dibaca :

### Pasal 25

- (1) Wajib Retibusi yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (6) Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan ketentuan lainnya, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Ciamis;
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

- C. Diantara BAB XX dan BAB XXI, disisipkan BAB XXA sebagai berikut :

## BAB XXA PENGAWASAN

### Pasal 26A

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Dinas/Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas/ Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

### Pasal 26B

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat.
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

### Pasal 26C

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan.
- c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis  
pada tanggal 9 Maret 2004.

BUPATI CIAMIS

Cap / Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 12 Maret 2004.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap / Ttd

Drs. H. DEDI A. RISWANDI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2004    NOMOR 6    SERI B

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 6 TAHUN 2004  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II CIAMIS NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa ketentuan mengenai Retribusi Tempat Khusus Parkir telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 14 Tahun 1999.

Sehubungan hal tersebut di atas, berkenaan dengan beberapa ketentuan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 14 Tahun 1999, perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26A

Cukup jelas

Pasal 26B

Cukup jelas

Pasal 26C

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas